

**KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM ADAT SUKU SASAK  
(Studi di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah)**

**Rahmat Fatoni,<sup>1</sup> Isdiyana Kusuma Ayu,<sup>2</sup> M. Usman Syahirul Azmani<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: [22101021065@gmail.com](mailto:22101021065@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine two main issues, namely (1) the factors causing child marriage in Mekarsari Village, Praya Barat Subdistrict, Central Lombok Regency, and (2) the validity of child marriage according to civil law and the customary law of the Sasak tribe. The research employs a legal-juridical research method and a sociological-juridical research approach. The results of the study indicate that child marriage in Mekarsari Village is caused by several factors, including: child marriage in Mekarsari Village is influenced by various factors. First, the factors of love and personal decision. Second, cultural influence (merariq tradition). Third, religious factors. Fourth, lack of knowledge and compliance with state law. Fifth, family involvement and traditional leaders. Sixth, social factors. Child marriages that occur in Mekarsari Village without a dispensation from the religious court are not valid under civil law. In the view of Sasak customary law, child marriage is still considered valid if it meets the customary requirements and procedures and is in accordance with the teachings of Islam. Age is not a primary requirement for the validity of marriage according to custom. As long as there is mutual agreement between both parties, and the marriage is conducted through customary stages such as sejati sila, selabar, and serum serah aji kerame, the marriage is recognized and respected socially. This study concludes that there is a gap between customary law and state law.*

**Keywords:** *Legality; Child Marriage; Civil Law; Customary Law; Sasak Tribe.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu (1) faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, serta (2) keabsahan pernikahan dini tersebut menurut hukum perdata dan hukum adat Suku Sasak. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis dan pendekatan penelitian yuridis sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Mekarsari disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pernikahan dini di Desa Mekarsari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor cinta dan keputusan pribadi. Kedua, pengaruh budaya (tradisi merariq). Ketiga, faktor agama. Keempat, kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum negara. Kelima, keterlibatan keluarga dan tokoh adat. Keenam, faktor social. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mekarsari tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama tidak sah menurut hukum perdata. Dalam pandangan hukum adat Suku Sasak, pernikahan dini tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosesi adat serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Usia tidak menjadi syarat utama dalam keabsahan pernikahan menurut adat. Selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, serta pernikahan dilangsungkan melalui tahapan adat seperti *sejati sila*, *selabar*, dan *serum serah aji kerame*, maka pernikahan tersebut diakui dan dihormati secara sosial.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara.

**Kata Kunci:** Keabsahan; Pernikahan Dini; Hukum Perdata; Hukum Adat; Suku Sasak.

## PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (*transisi*), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan dilihat tidak hanya dari sudut pandang agama dan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, negara hadir untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan sarana awal dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Kehidupan rumah tangga yang harmonis diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Karena perkawinan merupakan pondasi kehidupan masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu,

---

<sup>4</sup> Achmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, 'PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *ASA*, 5.2 (2023), pp. 34–61, doi:10.58293/asa.v5i2.75.

<sup>5</sup> Baiq Desy Anggraeny, 'Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 9.1 (2017), doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4375.

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara seremonial yang sakral.<sup>6</sup>

Salah satu isu yang krusial dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah pernikahan dini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum. Fenomena ini mencakup lebih dari sekadar isu hukum ia juga terkait erat dengan masalah sosial, budaya, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan. Di berbagai kawasan, pernikahan dini masih merupakan praktik yang umum dilakukan, baik akibat faktor budaya, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, maupun karena adanya pengaruh kuat dari tradisi.

Pernikahan dalam hukum adat harus memenuhi aturan hukum adat yang berlaku seperti pengaturan tentang bentuk pernikahan, cara melamar, upacara pernikahan, dan putusnya pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang masih melekat kuat. Namun ada satu hal yang begitu menarik untuk dibahas mengenai hukum adat pernikahan dibawah umur atau sering dikenal juga pernikahan dini. Hukum adat tidak secara mutlak mengatur batas usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif (*das Sollen*), hukum perdata nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, mengurangi angka pernikahan anak, serta menjamin kesiapan fisik dan mental dalam membina rumah tangga. Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Tujuan adanya batas usia dalam melangsungkan pernikahan ialah untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan esensi dari suatu pernikahan.<sup>7</sup>

Namun demikian, secara empiris (*das Sein*), praktik pernikahan dini masih marak terjadi di kalangan masyarakat Suku Sasak. Tradisi lokal seperti *merariq* atau kawin lari kerap kali menjadi celah bagi berlangsungnya pernikahan anak, bahkan sebelum usia 19 tahun. Praktik ini sering kali mendapat legitimasi dari masyarakat adat setempat dengan

---

<sup>6</sup> Muhammad Mabur Haslan and Dahlan Dahlan, 'Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), p. 21, doi:10.31764/civicus.v10i1.9698.

<sup>7</sup> Veronica Cynthia Putri Purwana, Nadia Risa Rasmitha, and Selvin Armynova Purba, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat*, n.d.

alasan menjaga kehormatan keluarga, adat istiadat, atau tekanan sosial. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum nasional yang berlaku dan norma hukum adat yang masih dijunjung tinggi.

Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Sasak adalah tradisi merariq yang dilakukan dengan jalan melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Menurut Bustami Saladin, ada dua pandangan terkait dengan tradisi merariq Kelompok pertama menilai bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur masyarakat suku Sasak. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun bahkan sebelum kolonialisasi oleh masyarakat Bali dan Belanda. Berdasarkan fakta ini tradisi merariq wajib dilestarikan. Sedangkan kelompok yang kedua memandang bahwa merariq bukan produk budaya perkawinan yang “genuine” dari masyarakat suku Sasak. Merariq merupakan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat melakukan kolonialisasi di wilayah pulau Lombok. Tradisi ini dipandang warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Merariq merupakan salah satu cara perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tradisi ini muncul dari pengaruh budaya Hindu Bali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad ke 17, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik karena dilakukan dengan cara mencuri si gadis atau berlari lari bersama tanpa diketahui oleh orangtua si gadis, kerabat atau pihak lain yang dapat menghalangi niatan tersebut. Karena itu tradisi ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki terjadinya perkawinan diawali dengan *khitbah* atau peminangan, dan *Salabar* merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah yang disediakan adat sebagai tindak lanjut dari peristiwa *memaling* atau *merariq* berupa negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan berkenaan dengan pembayaran *ajikrame* dan *pisuke*.<sup>8</sup>

Di Pulau Lombok tradisi adat dan agama masih kental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagian besar penduduk pulau Lombok menganut agama Islam sehingga pulau Lombok dikenal juga dengan sebutan pulau seribu masjid, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat berpengaruh dalam upaya mendidik dan membangun masyarakat. Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadikan mereka sebagai tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hilman Syahrial Haq and Hamdi Hamdi, ‘PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK’, *Perspektif*, 21.3 (2016), p. 157, doi:10.30742/perspektif.v21i3.598.

<sup>9</sup> Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti and others, ‘INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN

Desa Mekarsari yang terletak di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan desa dengan mayoritas penduduk Suku Sasak yang masih memegang erat adat istiadat, khususnya tradisi merariq atau kawin lari. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam budaya perkawinan Sasak, tetapi juga seringkali berimplikasi pada tingginya praktik pernikahan dini, karena prosesnya kerap dilakukan tanpa memperhatikan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa angka perkawinan anak di Lombok Tengah masih tergolong tinggi, sementara regulasi daerah dalam upaya pencegahannya belum maksimal. Dengan demikian, Desa Mekarsari menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian karena merepresentasikan masyarakat adat Sasak yang budayanya masih kental, sekaligus memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana hukum adat dan hukum perdata berinteraksi serta menimbulkan problematika dalam keabsahan pernikahan dini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah?, dan (2) Bagaimana keabsahan pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah menurut hukum perdata dan hukum adat suku sasak?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui keabsahan pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan pelaku pernikahan dini, orang tua, tokoh adat, dan pejabat Pengadilan Agama Praya. Data sekunder berupa undang-undang, peraturan daerah, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Mekarsari dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya masih memegang erat adat istiadat, khususnya tradisi *merariq* atau kawin lari, yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Tradisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai bagian dari budaya, tetapi juga sebagai kewajiban sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, sehingga seringkali dilakukan tanpa memperhatikan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum nasional.

Secara geografis, Desa Mekarsari terletak di wilayah bagian selatan Pulau Lombok yang mayoritas penduduknya berasal dari Suku Sasak. Kondisi masyarakat desa ini masih sangat kental dengan nilai-nilai agama Islam yang sejalan dengan identitas Lombok sebagai *Pulau Seribu Masjid*. Peran tokoh adat dan tokoh agama di Desa Mekarsari sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dari segi sosial ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Mekarsari bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, serta pekerjaan informal lainnya. Faktor ekonomi inilah yang sering menjadi alasan orang tua menikahkan anak di usia muda, karena dianggap dapat mengurangi beban keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap hukum perkawinan nasional juga turut mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah**

### **1. Cinta dan keputusan pribadi.**

Faktor cinta menjadi salah satu alasan utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari. Banyak remaja di desa tersebut yang menikah karena merasa sudah jatuh cinta dan ingin menjalani hubungan secara resmi melalui pernikahan. Mereka menganggap pernikahan sebagai wujud keseriusan hubungan dan cara untuk menjaga kehormatan diri di mata masyarakat. Selain itu, adanya rasa kasih sayang yang kuat antar pasangan muda juga membuat mereka merasa siap untuk menikah walaupun usianya masih tergolong muda.

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden pelaku pernikahan usia dini menunjukkan bahwa menikahkan anak lebih cepat adalah hal yang wajar yang biasa dilakukan oleh orang tua. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya tekanan dari keluarga dalam beberapa kasus antara lain: S (menikah pada umur 16 tahun), R (menikah pada umur 17

tahun), P (menikah pada umur 18 tahun), meskipun ada pula yang terpaksa menikah karena kehamilan pranikah yaitu L (menikah pada umur 14 tahun) atau dari tekanan sosial keluarga yaitu I (menikah pada umur 14 tahun).

Keputusan pribadi juga sangat berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Beberapa remaja di Mekarsari merasa sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan menikah, sehingga mereka melakukan pernikahan tanpa banyak pertimbangan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Rasa ingin mandiri dan menentukan jalan hidup sendiri menjadi motif kuat yang mendorong mereka memilih menikah muda.

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Praya yaitu Bapak Budi, S.H., M.H, beliau mengatakan:

“Alasan umum permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama dari wilayah Lombok Tengah, khususnya Desa Mekarsari yaitu antara lain karena alasan suka sama suka (Cinta), kemudian tergantung hakim yang memutuskan apakah dispensasi kawin tersebut di terima atau di tolak.”<sup>10</sup>

Kepala adat Bapak Miarse S. Pd juga menambahkan perihal tekanan sosial terhadap anak gadis yang belum menikah di usia tertentu, sebagai berikut:

“Tidak ada, terkait dengan tekanan-tekanan dari anak gadis yang belum menikah pada usia tertentu memang tidak ada, itu adalah atas inisiatif dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, apakah dia mau menikah dalam usia sekian, baik di bawah umur maupun dia lebih dari usia yang ditetapkan, untuk usia pernikahan itu tidak ada tekanan.”<sup>11</sup>

## 2. Pengaruh Budaya (Tradisi Merariq)

Tradisi *merariq* menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Dalam pandangan adat Sasak, jika seorang perempuan sudah “dibawa” oleh laki-laki, maka ia *harus* dinikahi demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari konflik sosial. Ini membuat pernikahan sering terjadi bahkan ketika belum ada kesiapan dari segi umur atau aspek legalitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miarse S. Pd selaku salah satu tokoh adat di Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah mengenai faktor yang mendorong masyarakat tetap melakukan pernikahan dini meskipun bertentangan dengan hukum negara, beliau mengatakan:

“terkait dengan faktor yang mendorong masyarakat tetap melakukan pernikahan dini meskipun bertentangan dengan hukum negara, karena itu adalah adat istiadat yang memang

---

<sup>10</sup> ‘Budi S.H., M.H’, 2025.

<sup>11</sup> ‘Miarse S. Pd’, 2025.

kental di suku Sasak atau di Lombok pada khususnya karena kalau ibaratnya perempuan itu sudah meninggalkan rumah yang namanya sudah disebarluaskan untuk pernikahan atau menikah, maka itu adalah pantangan bagi pihak perempuan untuk mengembalikan anaknya, walaupun itu bertentangan dengan hukum pemerintahan karena itu adalah adat istiadat yang memang sangat kita jaga, terkait dengan seolah-olah kita itu melecehkan salah satu pihak perempuan terkait dengan pernikahan yang memang harus kita setujui, walaupun itu bertentangan dengan hukum pemerintahan karena itu adalah adat istiadat yang nenek moyang dulu kita pernah tinggalkan.”<sup>12</sup>

Selanjutnya Bapak Miarse S. Pd menambahkan mengenai peran tradisi merariq dalam memicu pernikahan dini:

“Peran tradisi merariq terhadap pernikahan dini adalah untuk menjaga kehormatan baik itu aib dari pihak perempuan, karena kalau perempuan sudah meninggalkan rumah bersama laki-laki itu memang harus menikah, jika pihak perempuan ini tidak setuju dan dikembalikan oleh pihak laki-laki, maka akan terjadi konflik publik yang bisa terjadi, ada pertengkaran ataupun perpecahan antara kedua belah pihak itu yang menjadi pemicu kalau pihak perempuan ini dikembalikan ke orang tuanya.”<sup>13</sup>

Hal ini juga dibuktikan dengan jawaban dari responden pelaku pernikahan usia dini, mengenai apakah terjadi proses merariq sebelum pernikahan. Dari 5 responden yang di wawancarai, sebagian besar responden menjawab adanya proses merariq sebelum menikah antara lain S, R, P dan L. Kecuali satu orang responden bernama I yang tidak terjadi proses merariq sebelum menikah karena disebabkan oleh faktor lain yaitu adanya tekanan dari pihak keluarga karena telat di pulangkan oleh pihak laki-laki.

### 3. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Di beberapa kalangan masyarakat di Desa Mekarsari, ajaran agama sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis. Misalnya, ada anggapan bahwa jika seorang anak perempuan telah mencapai usia baligh (menstruasi pertama), maka ia sudah dianggap layak untuk menikah menurut pandangan agama. Padahal, kedewasaan fisik tidak selalu diikuti oleh kedewasaan mental dan emosional.

---

<sup>12</sup> ‘Miarse S. Pd’, 2025.

<sup>13</sup> ‘Miarse S. Pd’, 2025.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi, S.H., M.H, mengenai alasan umum permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama dari wilayah Lombok Tengah, khususnya Desa Mekarsari yaitu:

“Adapun alasan umum lain dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama dari wilayah Lombok Tengah, khususnya Desa Mekarsari yaitu alasan zina, daripada pasangan pemohon melakukan hubungan terlarang (zina) di luar nikah, maka Pengadilan Agama berhak meninjau permohonan tersebut, kemudian hakimlah yang menentukan apakah di terima atau di tolak permohonan dispensasi tersebut.”<sup>14</sup>

Di desa seperti Mekarsari, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Jika tokoh agama setempat memberikan pandangan bahwa menikah muda adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama, maka masyarakat akan cenderung mengikuti hal tersebut. Otoritas keagamaan ini bisa memperkuat praktik pernikahan dini, meskipun secara hukum negara hal itu belum tentu sesuai.

Hal senada juga diberikan oleh Bapak M selaku wali dari P (Pelaku pernikahan dini), yang berpendapat sebagai berikut:

“Saya menyetujui anak saya menikah di usia dini. Ya, daripada anak saya melanggar syariat agama lebih baik dinikahkan saja.”<sup>15</sup>

#### 4. Kurangnya Pengetahuan dan Kepatuhan Terhadap Hukum Negara

Masyarakat di pedesaan seperti Desa Mekarsari umumnya belum memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan hukum negara yang mengatur batas usia minimal pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974), usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan ini secara jelas, sehingga mereka masih menganggap sah secara sosial dan agama jika menikah di usia di bawah 19 tahun.

Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari 5 responden pelaku pernikahan dini yaitu S, R, P, L dan I. Mengenai pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan bahwa dari ke lima jawaban mereka semua sama, tidak ada yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Praya dan mereka juga tidak mengetahui konsekuensi hukumnya, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai hal tersebut.

Bapak M selaku wali dari P juga menambahi:

---

<sup>14</sup> ‘Budi S.H., M.H’ 2025

<sup>15</sup> ‘Mahendra’, 2025.

“Meskipun saya mengetahui batas usia menikah menurut hukum negara dan pentingnya hukum negara dalam pernikahan, tetapi selama dia menikah tidak melanggar syariat agama, sah saja.”<sup>16</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum di masyarakat Desa Mekarsari masih sangat terbatas, dan kepatuhan terhadap hukum negara lemah, terutama jika bertentangan dengan interpretasi mereka terhadap ajaran agama. Pandangan seperti ini berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran hukum secara masif, karena masyarakat lebih memprioritaskan nilai adat dan agama dibandingkan aturan formal negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum yang lebih intensif oleh lembaga pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat, agar masyarakat memahami pentingnya sinergi antara hukum negara dan norma sosial dalam mewujudkan perlindungan bagi anak dan remaja.

#### 5. Keterlibatan Keluarga dan Tokoh Adat

Di masyarakat pedesaan seperti Desa Mekarsari, keputusan terkait pernikahan anak sering kali sepenuhnya berada di tangan orang tua atau keluarga besar, bukan anak itu sendiri. Keluarga, khususnya orang tua, kerap menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda adalah tindakan yang tepat demi menjaga kehormatan keluarga, menyelesaikan masalah ekonomi, atau mencegah anak dari pergaulan bebas.

Adapun pihak yang lebih dominan mengajukan dispensasi kawin, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Praya yaitu Bapak Budi, S.H., M.H, mengatakan:

“Dilihat dari data, yang mengajukan dispensasi kawin biasanya nama orang tua pemohon, tetapi lebih dominan dari pihak perempuan”<sup>17</sup>

Beliau juga menambahkan mengenai Sejauh mana keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak mereka di usia dini:

“Keluarga atau orang tua sangat terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak mereka, karena dalam saat persidangan yang ditanya oleh hakim adalah orang tua terlebih dahulu.”<sup>18</sup>

Tokoh adat memiliki otoritas dan pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat Mekarsari, bahkan sering kali lebih besar dari tokoh pemerintahan desa. Jika seorang tokoh adat memberikan restu atau bahkan mendorong pernikahan dini atas dasar adat atau budaya

---

<sup>16</sup> ‘Mahendra’, 2025.

<sup>17</sup> ‘Budi, S.H., M.H’. 2025

<sup>18</sup> ‘Budi, S.H., M.H’. 2025

lokal, maka masyarakat akan mengikutinya tanpa banyak pertimbangan, karena mereka merasa hal tersebut sudah menjadi “aturan turun-temurun”.

Salah satu adat lokal yang sering berkaitan dengan pernikahan dini di Lombok adalah adat merariq (tradisi kawin lari). Dalam praktiknya, adat ini kadang dimanfaatkan untuk "membenarkan" pernikahan usia dini. Misalnya, jika seorang remaja perempuan dilarikan oleh seorang laki-laki dan dibawa ke rumah keluarganya, maka secara adat ia dianggap harus dinikahkan. Orang tua pun sering setuju karena tekanan adat, tanpa memikirkan kesiapan usia dan mental anak.

Sebagian tokoh adat masih melihat pernikahan dini sebagai hal biasa atau bahkan positif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, psikologi, dan masa depan pendidikan anak. Akibatnya, mereka cenderung tidak memberikan nasihat atau pertimbangan yang seimbang kepada keluarga yang ingin menikahkan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden pelaku pernikahan dini yaitu S, R, P, L, dan I, diketahui bahwa tokoh adat atau kepala dusun terlibat secara langsung dalam proses pernikahan mereka. Seluruh responden memberikan jawaban yang sama, yaitu menyatakan bahwa tokoh adat atau kepala dusun turut hadir dan berperan dalam prosesi pernikahan, baik sebagai pihak yang memberi restu, memediasi keluarga, maupun membantu kelancaran acara sesuai adat setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat dan kepala dusun memiliki peranan penting dalam melegitimasi pernikahan dini di lingkungan masyarakat, bahkan ketika usia pasangan belum memenuhi syarat hukum negara. Keterlibatan mereka memperkuat posisi norma adat dalam kehidupan sosial masyarakat dan secara tidak langsung dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, karena memberi kesan bahwa praktik tersebut diterima secara sosial dan budaya.

#### 6. Alasan Sosial

Di masyarakat desa seperti Mekarsari, standar sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar sangat kuat. Bagi sebagian masyarakat, menikah dianggap sebagai bentuk kedewasaan sosial dan langkah menuju kehidupan yang “lengkap”. Seorang perempuan yang telah menikah sering kali dianggap lebih “bernilai” atau “bermartabat” dibandingkan yang masih lajang, meskipun usianya masih belia. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi keluarga untuk segera menikahkan anaknya.

Kehamilan di luar nikah atau hubungan asmara yang diketahui publik dianggap sebagai aib besar dalam masyarakat Mekarsari. Untuk menutupi aib tersebut, orang tua sering kali memilih menikahkan anaknya dengan cepat bahkan tanpa memikirkan kesiapan mental atau ekonomi mereka. Pernikahan dini pun dijadikan sebagai solusi untuk “memulihkan nama baik” keluarga.

L mengungkapkan bahwa dirinya menikah di usia muda karena mengalami kehamilan di luar nikah. Ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikah untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga. Menurut L:

"Saya menikah karena sudah terlanjur hamil. Orang tua saya bilang, daripada nanti jadi malu, lebih baik langsung dinikahkan saja. Waktu itu keluarga saya khawatir kalau orang-orang kampung tahu saya hamil sebelum menikah, jadi mereka cepat-cepat mengurus pernikahan."<sup>19</sup>

Pernikahan dini yang dialami L merupakan bentuk tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, sebagai respons atas kehamilan di luar nikah. Lingkungan sekitar memiliki standar sosial yang sangat tinggi terhadap moral perempuan, sehingga pernikahan dianggap sebagai “solusi cepat” untuk menghindari stigma.

I menceritakan bahwa ia dinikahkan oleh orang tuanya setelah pulang larut malam karena keluar bersama seorang laki-laki. Meski tidak terjadi sesuatu yang melanggar norma, orang tuanya merasa malu dan takut akan munculnya omongan negatif dari masyarakat. Dalam keterangannya, I mengatakan:

"Saya sebenarnya tidak ada niat untuk menikah. Tapi waktu itu saya pulang agak malam setelah jalan dengan teman laki-laki. Besoknya orang-orang mulai ngomong yang tidak-tidak. Orang tua saya takut nama baik keluarga rusak, jadi langsung minta saya dinikahkan."<sup>20</sup>

I menjadi korban dari standar sosial yang menekan, di mana tindakan yang dianggap “tidak pantas” meskipun belum melanggar norma secara hukum atau agama, sudah cukup untuk membuat keluarga merasa terpaksa menikahkan anaknya. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh stigma sosial dan budaya malu terhadap keputusan orang tua.

Dari dua kasus di atas, terlihat bahwa faktor sosial seperti tekanan menjaga nama baik, menghindari aib, serta rasa malu terhadap pandangan masyarakat sangat memengaruhi keputusan pernikahan dini. L dan I tidak membuat keputusan sendiri, melainkan berada

---

<sup>19</sup> ‘L’, 2025.

<sup>20</sup> ‘I’, 2025.

dalam tekanan sosial dan keluarga untuk segera menikah sebagai cara menghindari rasa malu dan stigma negatif. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan yang lebih kuat di tingkat keluarga dan masyarakat dalam menghadapi persoalan remaja.

Faktor alasan sosial dalam pernikahan dini di Desa Mekarsari mencakup tekanan lingkungan, menjaga kehormatan keluarga, mengikuti tradisi, dan keterbatasan pilihan hidup. Norma sosial yang menempatkan pernikahan sebagai tujuan utama hidup perempuan, serta stigma terhadap perempuan yang belum menikah, memperkuat praktik ini. Mengubah kondisi ini memerlukan pendekatan berbasis komunitas dengan memperkuat akses pendidikan, membangun kesadaran kolektif, dan menyediakan ruang aman bagi remaja untuk berkembang tanpa tekanan sosial yang merugikan.<sup>21</sup>

### **C. Keabsahan Pernikahan Dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Suku Sasak**

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila seseorang sudah dewasa. Hukum adat tidak memberikan batas minimal usia boleh kawin yang pasti. Artinya, tolak ukur dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan harus dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Maka, bagi daerah tertentu di Indonesia perkawinan di bawah umur dapat dan diperbolehkan terjadi sesuai dengan hukum adat daerahnya, sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya perkawinan di bawah umur.<sup>22</sup>

#### **1. Keabsahan Pernikahan Dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Menurut Hukum Perdata**

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, syarat sah perkawinan meliputi: dilaksanakan menurut agama, adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas usia minimal 19 tahun untuk pria maupun wanita (dengan dispensasi pengadilan bila di bawah umur), adanya izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, serta pencatatan resmi di KUA atau Catatan Sipil.<sup>23</sup>

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim) kepada calon mempelai yang

---

<sup>21</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, S.H., M.Kn, 2025.

<sup>22</sup> 'ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA', Choirunnisa & Khusna.2022.

<sup>23</sup> Akhmad Munawar, 'SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), doi:10.31602/al-adl.v7i13.208.

belum mencapai usia minimal untuk menikah sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dispensasi ini diberikan hanya dalam kondisi tertentu yang dianggap sangat mendesak, seperti karena adanya kehamilan di luar nikah, alasan kesehatan, atau kondisi sosial yang tidak dapat ditunda, dan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai kepada pengadilan setempat, dan akan diperiksa oleh hakim melalui sidang untuk menilai apakah alasan yang diajukan layak atau tidak.<sup>24</sup>

Menurut Bapak Budi, S.H., M.H, adapun prosedur hukum pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya:

”Pengadilan Agama bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), Adapun syarat permohonan dispensasi Bagi yang beragama islam syaratnya adalah:

1. Surat permohonan dispensasi kawin
2. Fotokopi ktp orang tua/wali pemohon
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Akta kelahiran anak yang akan dinikahkan
5. Surat pengantar dari kelurahan
6. Surat pernyataan bermatrei tentang alasan pengajuan
7. Bukti pendukung lain.”<sup>25</sup>

Ketika ditanya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, narasumber menjelaskan bahwa hakim akan menilai berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

“Pertimbangan utama hakim itu biasanya mencakup faktor sosiologi, seperti tekanan sosial dari lingkungan atau keluarga, dan juga kesiapan pasangan secara lahir dan batin. Artinya, apakah mereka sudah siap secara mental, emosional, dan finansial untuk membangun rumah tangga.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> ‘Budi, S.H., M.H’,2025.

<sup>25</sup> ‘Budi, S.H., M.H’.2025

<sup>26</sup> ‘Budi, S.H., M.H’.2025

Dalam praktiknya, banyak masyarakat di Desa Mekarsari tidak memahami pentingnya proses ini. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama lima pelaku pernikahan dini (S, R, P, L, dan I), yang semuanya menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Praya, dan tidak mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Ketika ditanya mengenai status hukum dari pernikahan yang tidak memiliki izin dispensasi dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), narasumber menjelaskan:

“Secara agama, pernikahan tersebut tetap dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Tapi secara hukum negara, pernikahan seperti itu tidak sah. Karena tidak ada pencatatan resmi, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.”<sup>27</sup>

*Lebih lanjut*, narasumber juga menegaskan bahwa hukum nasional tidak mengakui pernikahan adat yang tidak dicatat secara resmi. Meskipun masyarakat menganggap pernikahan sah berdasarkan adat atau agama, jika tidak tercatat di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka negara tidak mengakuinya secara hukum. Dalam hal ini, pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut bisa menghadapi kendala serius, seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran, hak waris, maupun perlindungan hukum dalam rumah tangga.

“Secara adat atau agama memang dianggap sah. Tapi kalau tidak tercatat secara resmi, maka negara tidak bisa melindungi secara hukum. Ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat,” *ujar* narasumber menutup wawancara.<sup>28</sup>

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden pelaku pernikahan dini di Desa Mekarsari, yaitu S, R, P, L, dan I, diketahui bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Praya. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur tersebut maupun konsekuensi hukumnya. Bahkan, salah satu wali dari responden, Bapak M, menyatakan bahwa:

“Selama pernikahan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka dianggap sah, meskipun dilakukan di bawah umur dan tanpa proses hukum resmi.”

Dengan demikian, pernikahan dini yang terjadi di Desa Mekarsari tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama tidak sah menurut hukum perdata. Meskipun pernikahan tersebut mungkin diakui secara adat atau agama, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini berarti bahwa pernikahan tidak dapat

---

<sup>27</sup> ‘Budi, S.H., M.H’.2025

<sup>28</sup> ‘Budi, S.H., M.H’.2025

dicatatkan secara resmi dalam sistem administrasi negara, sehingga pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menghadapi berbagai hambatan hukum, seperti kesulitan dalam pembuatan akta nikah, akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Keabsahan Pernikahan Dini di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah Menurut Hukum Adat Suku Sasak

Mulai 23 September 2024, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak. Perda ini menggantikan Perda sebelumnya (No. 3 Tahun 2009) dan mencakup pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pelindungan khusus terhadap anak.<sup>29</sup>

Dalam praktik Merariq, seorang laki-laki membawa lari perempuan yang akan dinikahinya dengan atau tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah itu, pihak laki-laki akan mengutus perwakilan keluarga untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan, dan proses ini diakhiri dengan pernikahan adat yang kemudian sering dianggap otomatis sah, tanpa melihat usia calon mempelai secara ketat.

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan lima pelaku pernikahan dini, diketahui bahwa tokoh adat dan kepala dusun turut terlibat langsung dalam proses pernikahan mereka, yang menandakan bahwa legitimasi adat sangat kuat dalam praktik pernikahan dini di wilayah ini. Bahkan dalam kasus I, ia dinikahkan hanya karena pulang malam bersama seorang laki-laki, yang kemudian dianggap telah “melanggar norma adat”. Maka untuk menjaga kehormatan keluarga, orang tua segera menikahkannya tindakan yang secara adat dipandang benar.

Menurut hukum adat Suku Sasak, pernikahan dini tetap dianggap sah selama memenuhi norma adat, restu keluarga, dan pelaksanaan ijab kabul secara agama. Tokoh adat dan kepala dusun sering kali menjadi penentu dalam proses ini, dan pencatatan secara hukum negara tidak dianggap sebagai keharusan. Meskipun secara budaya diterima dan diakui, pernikahan dini menurut hukum adat tidak otomatis diakui oleh negara, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak-hak anak, warisan, dan perlindungan hukum.

---

<sup>29</sup> ‘Perda Kab. Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024’, n.d.

Dalam wawancara bersama Bapak Miarse, S.Pd., salah satu tokoh adat Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh penjelasan mendalam mengenai pandangan adat Suku Sasak terhadap pernikahan dini, termasuk aspek usia, keabsahan, tahapan pernikahan, dan hubungan antara adat dengan hukum negara.

Menurut Bapak Miarse, adat Suku Sasak memiliki pandangan tersendiri mengenai usia ideal untuk menikah. Ia menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan usia idealnya, menurut suku Sasak, khusus untuk perempuan minimal di umur dua puluh tahun, sedangkan laki-laki itu lebih dari dua puluh tahun. Karena di umur dua puluh tahun atau di atasnya itu sangat ideal untuk menikah. Akan tetapi, pada saat ini banyak terjadi pernikahan dini atau di bawah umur. Kita ketahui bahwa pernikahan dini merugikan, baik itu dari segi kesehatan, misalnya rahim seorang perempuan itu belum siap, banyak munculnya penyakit seperti kanker rahim dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita, baik itu di suku Sasak maupun pemerintahan, mencegah yang namanya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.”<sup>30</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara adat, masyarakat Sasak menyadari pentingnya kematangan usia dalam pernikahan. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan terjadinya pernikahan dini, meskipun secara adat maupun pemerintah telah ada upaya pencegahan. Bapak Miarse juga memaparkan tahapan pernikahan yang berlaku dalam adat Sasak. Ia menjelaskan:

“Untuk syarat sahnya pernikahan menurut adat Sasak, yang pertama setelah pihak perempuan meninggalkan rumahnya, maka akan ada suatu proses yang namanya sejati sila. Kemudian ada selabar atau pemberitahuan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Maka di situ baru akan ada tuntutan untuk menemui si pihak wali atau ayah daripada mempelai perempuan untuk meminta izin terkait dengan pernikahan anaknya. Setelah itu, proses pernikahan terjadi. Kemudian akan ada acara yang diselenggarakan oleh pihak laki-laki, dan baru ada acara besar-besaran atau sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Maka pada hari puncaknya terjadi proses yang namanya serum serah aji kerame, yaitu proses di mana para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya mendatangi rumah pihak perempuan untuk mengadakan proses itu. Setelah itu dilaksanakan akad, dan selesailah proses pernikahan.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> ‘Miarse, S.Pd’.2025

<sup>31</sup> ‘Miarse, S.Pd’.2025

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan menurut adat Sasak bukan hanya berorientasi pada hukum agama, melainkan juga melalui tahapan sosial yang kompleks dan simbolis sebagai bentuk legitimasi adat. Saat ditanya apakah usia menjadi syarat penting dalam adat, Bapak Miarse menyatakan:

“Menurut adat, usia bukan faktor utama untuk menjadi syarat sah suatu pernikahan. Itu tergantung inisiatif atau keinginan. Kalau memang pihak perempuan dan pihak laki-laki memang sudah siap untuk menjalani kehidupan, maka kita tidak ada pencegahan, tidak ada larangan. Memang pernikahan dini selalu kita tekankan jangan sampai terjadi. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan dari kedua pihak, karena di suku Sasak ini tidak ada istilah lamar-melamar, melainkan pencurian atau kawin lari, yaitu mengambil pihak perempuan secara diam-diam. Walaupun menurut hukum agama itu tidak boleh, tapi bagi hukum adat sah, karena sudah menjadi tradisi yang kita jalani.”<sup>32</sup>

Pernyataan ini menguatkan bahwa dalam konteks hukum adat, kesepakatan dan kesiapan pribadi lebih diutamakan daripada usia biologis. Mengenai pencatatan nikah, Bapak Miarse menjelaskan bahwa adat tidak menganggapnya sebagai syarat sah, meskipun penting untuk urusan administratif:

“Menurut pandangan adat istiadat, pernikahan yang tidak tercatat di pencatatan sipil atau di KUA secara pemerintahan itu memang harus ada, karena pengakuan dari pemerintah sangat penting untuk masa depan pasangan yang menikah. Akan tetapi, terkait dengan adat Suku Sasak, itu bukan suatu persoalan yang memang harus dilakukan. Yang penting kita menjalani sesuai dengan hukum agama dan hukum adat, sudah selesai. Maka untuk masalah pengakuan dari pihak pemerintahan itu bisa diproses belakangan.”<sup>33</sup>

Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara hukum negara dan adat, di mana adat lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan kesepakatan sosial daripada aspek legalitas administratif.

Mengenai keterbukaan tokoh adat terhadap hukum negara, Bapak Miarse menyampaikan:

“Terkait dengan itu, jika kita berpatokan pada hukum negara, tradisi ini salah. Tapi kita tetap selalu berprinsip bahwa pernikahan itu memang harus kita selesaikan secara hukum negara maupun secara hukum agama. Karena kita melihat dari segi sahnya secara agama. Walaupun bertentangan dengan hukum negara, kita tetap menjalani proses sesuai

---

<sup>32</sup> ‘Miarse, S.Pd’.2025

<sup>33</sup> ‘Miarse, S.Pd’.2025

dengan hukum agama dan hukum adat, karena kita mendahulukan agama daripada anak-anak itu tidak terurus, berzina, dan lain sebagainya. Lebih baik kita ambil tindakan tegas terkait dengan hal-hal seperti itu, daripada anak itu berhubungan di luar pernikahan.”<sup>34</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara diakui, tokoh adat lebih mengutamakan penyelesaian berdasarkan nilai agama dan adat demi menjaga kehormatan keluarga dan moral masyarakat.

### 3. Upaya Hukum Agar Pernikahan Dini di Desa Mekarsari Sah Secara Hukum Perdata dan Hukum Adat

Agar pernikahan dini melalui tradisi *merariq* di Desa Mekarsari dapat diakui sah secara hukum perdata dan hukum adat, diperlukan upaya hukum berupa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, diikuti dengan pencatatan perkawinan di KUA atau Catatan Sipil untuk memperoleh kekuatan hukum formal, serta bagi perkawinan adat yang telah berlangsung tanpa pencatatan dapat ditempuh jalur isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan yang semula hanya sah menurut adat Sasak memperoleh pengakuan dari negara sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil pasangan maupun anak. Isbat nikah adalah surat pernyataan mempunyai kekuatan hukum perkawinan yang diajukan ke pengadilan untuk mengakui perkawinan tersebut. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan petugas pencatatan perkawinan.<sup>35</sup>

Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara hukum negara dan pendekatan budaya. Penyuluhan hukum yang berbasis adat dan agama dapat menjadi jembatan untuk mengurangi pernikahan dini sekaligus menjaga nilai-nilai budaya lokal.

## KESIMPULAN

1. Pernikahan dini di Desa Mekarsari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor cinta dan keputusan pribadi. Kedua, pengaruh budaya (tradisi *merariq*). Ketiga, faktor agama. Keempat, kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum negara. Kelima, keterlibatan keluarga dan tokoh adat. Keenam, faktor sosial.

---

<sup>34</sup> ‘Miarse, S.Pd’.2025

<sup>35</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya and others, ‘PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER’, *HUKMY : Jurnal Hukum*, 4.1 (2024), pp. 491–501, doi:10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501.

2. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mekarsari tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama tidak sah menurut hukum perdata. Meskipun pernikahan tersebut mungkin diakui secara adat atau agama, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Sehingga pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menghadapi berbagai hambatan hukum, seperti kesulitan dalam pembuatan akta nikah, akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dalam pandangan hukum adat Suku Sasak, pernikahan dini tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosesi adat serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Usia tidak menjadi syarat utama dalam keabsahan pernikahan menurut adat. Selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, serta pernikahan dilangsungkan melalui tahapan adat seperti *sejati sila*, *selabar*, dan *serum serah aji kerame*, maka pernikahan tersebut diakui dan dihormati secara sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Muhajir, A.; Soviah, A. PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *ASA* 2023, 5 (2), 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Anggraeny, B. D. Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Lombok Tengah). *Jure J. Huk. Dan Syariah* 2017, 9 (1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.
- Haslan, M. M.; Dahlan, D. Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *Civ. Pendidik.-Penelit.-Pengabd. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2022, 10 (1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.
- Purwana, V. C. P.; Rasmitha, N. R.; Purba, S. A. Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat.
- Haq, H. S.; Hamdi, H. PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK. *Perspektif* 2016, 21 (3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.
- Hamidiyanti, B. Y. F.; Faiqah, S.; Sulanty, A.; Ristrini, R. INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB. *Bul. Penelit. Sist. Kesehat.* 2018, 21 (3), 152–162. <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i3.166>.
- Manshuroh, T.; Basalamah, S. R. H. ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI DI LINGKUNGAN SOSIAL DAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER). *SANGAJI J. Pemikir. Syariah Dan Huk.* 2024, 110–122. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2663>.
- Isdiyana Kusuma Ayu, S.H.,M.Kn, 2025.  
ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.
- Munawar, A. SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl J. Huk.* 2015, 7 (13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

Perda Kab. Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024.

Harsya, R. M. K.; Lala, A.; Fatakh, A.; Samud, S. PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER. *HUKMY J. Huk.* 2024, 4 (1), 491–501.  
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>.